

FUNGSIONALISASI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 / PNPS TAHUN 1965 DAN PASAL 156a KUHP TERHADAP TINDAK PIDANA PENISTAAN AGAMA DI INDONESIA

Oleh : IKHSAN

Pembimbing 1 : DR. Erdianto, S.H.,M.Hum.

Pembimbing 2 : DR. Mexsasai Indra, S.H.,M.H.

Alamat : Jl. Abdul Haris, Merambai RT.01 RW.05 Desa Teluk Mesjid,

Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak

Email : Ikhsan1993@yahoo.com

ABSTRACT

Criminal acts of defamation of religion stipulated in Article 156 and 156a of the Criminal Code, which criminalize whoever intentionally publicly issued a feeling or does something which is fundamentally hostility, abuse or desecration of a religion followed in Indonesia with the intention that that person no religion anything that Belief in God Almighty.

Criminal acts of defamation of religion provided for in Article 156 of the Criminal Code, is one of the "haatzaai-artikelen" formulated by crime controversial, which issued a statement feelings of hostility, hatred or demeaning to the object of the crime is, is the segment of the population, followed by an authentic interpretation.

The purpose of this study How functionalizing Law No 1 / the 1965 and Article 156a of the Criminal Code Against Crime Blasphemy in Indonesia and Is Application of Law No. 1 / the 1965 and Article 156a of the Criminal Code

Effective in Addressing the follow-Blasphemy in Indonesia, From this study it can be concluded that the issuance of Law No. 1 / the 1965 in the handling of cases of religious defamation in Indonesia as a whole can not be received and run by all classes.

Keywords: functionalizing, Law, Crime, Blasphemy

A. Pendahuluan

Agama di Indonesia merupakan hal prioritas utama untuk ditegakkan dan dihormati keberadaannya karena nilai kesucilaan di dalamnya, sehingga untuk daerah-daerah tertentu agama akan menjadi pemersatu dan keanekaragamannya, tetapi menjadi suatu masalah besar bagi daerah-daerah rawan konflik mengenai kehidupan beragama.¹

Indonesia sebagai Negara hukum telah menjamin dan telah memberikan kebebasan tiap-tiap warga Negara untuk memeluk agama sesuai kepercayaan nya masing-masing. Namun kebebasan tersebut tidak lah bisa di artikan secara luas, kebebasan tersebut hanyalah kebebasan terhadap memeluk agama yang hanya “ diakui” di Indonesia diantaranya : Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Budha. Namun apabila seseorang, aliran ataupun organisasi yang keluar dari agama-agama tersebut maka dapat di katakana bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

Prioritas utama dalam Dasar Negara Republik Indonesia adalah termaktub dalam sila pertama dari Pancasila yaitu “Ketuhanan Yang Maha Esa” yang memberikan isyarat akan pengakuan kebebasan beragama dan memiliki paham kepercayaan atau keyakinan yang berbeda-beda kepada seluruh penduduk Indonesia. Kebebasan inipun di tuliskan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dalam Pasal 18 “Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama; hak ini meliputi kebebasan untuk mengubah atau keyakinan, serta kebebasan secara pribadi atau bersama-sama dengan orang-orang lain, untuk menjalankan agama atau keyakinannya dalam pengajaran, praktek, ibadah dan ketaatan”.

Dan menurut Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 22 ayat 1 dan 2 berbunyi :
(1). Setiap orang bebas memeluk agamanya

masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu; (2). Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.²

Manusia sebagai subjek hukum sejak dilahirkan di dunia ini dianugrahi oleh Tuhan Yang Maha Esa akal budi dan nurani, kegunaan karunia berupa akal budi dan nurani dapat memberikan kemampuan kepada manusia tersebut untuk membedakan mana yang baik dan yang buruk, yang akan membimbing dan mengarahkan sikap dan perilaku dalam menjalani kehidupannya. Manusia ingin diikat dan ikatan itu dibuatnya sendiri namun pada waktu yang sama ia berusaha melepaskan diri dari ikatan yang dibuatnya sendiri itu, manakala dirasakan tidak cocok (lagi).³

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pada pasal 156a, Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun, barang siapa dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan⁴ :

- a. yang ada pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.
- b. dengan maksud agar orang tidak menganut agama apa pun juga yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dengan demikian dapat dikatakan hukum pidana itu memberi aturan-aturan untuk menanggulangi perbuatan jahat. Di sini hukum pidana mempunyai pengaruh preventif terhadap terjadinya pelanggaran-pelanggaran norma hukum. Pengaruh ini tidak hanya ada apabila sanksi pidana itu

² *Kumpulan Lengkap Perundangan Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2006, hal. 44

³ Satjipto Raharjo, “*Biarkan Hukum Mengalir Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*”, Jakarta : Penerbit Kompas, 2007, hal. 7.

⁴ Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 1996

¹ L.J Van Apeldorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1981, hal. 41

Tindak Pidana Penistaan Agama oleh Kelompok Aliran Indonesia benar-benar diterapkan terhadap pelanggaran yang konkrit, melainkan sudah ada dengan dicantulkannya dalam peraturan hukum (*Theorie des Psychischen Zwanges/ajaran paksaan psikis*).⁵

Indonesia sebagai Negara yang berdasarkan hukum (*rechtsstaat*),⁶ secara tegas dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 29 ayat 2, telah memberikan jaminan kemerdekaan atau kebebasan masing-masing warga negaranya untuk memeluk agama dan keyakinannya. Ini berarti bahwa hak asasi manusia Indonesia untuk memiliki agama dan keyakinan masing-masing mendapatkan jaminan konstitusional.

Menteri Agama Suryadharma Ali (SDA) mengakui aliran sesat dan sekularisasi memang menjadi perhatian serius pemerintah. Penyuluhan dan dialog keagamaan perlu terus ditingkatkan, serta berbagai upaya untuk memberikan pemahaman keagamaan yang benar.

Menteri Agama Suryadharma mengatakan, "Dialog merupakan salah satu upaya yang terus kami lakukan disamping memberdayakan lembaga - lembaga keagamaan yang sudah ada, sesuai dalam pemberlakuan Undang-undang Nomor 1 PNPS Tahun 1965 bahwa penyelesaian tindak pidana penistaan pidana tidak secara langsung memidana dengan hukum pidana, melainkan melalui proses nasehat, pemberitahuan, pengancaman pidana, dan penerapan hukum pidana. Hal tersebut sudah di jelaskan dalam pasal 2 dan pasal 3 Undang-undang Nomor 1 / PNPS Tahun 1965. Namun hal ini kurang efektif menurut Suryadharma Ali ketika mendengarkan aspirasi para ulama semakin maraknya aliran

sesat yang akhir-akhir ini banyak berkembang.⁷

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), misalnya, pernah melansir bahwa ada 250 aliran sesat yang eksis di Indonesia. Menurut Ketua Tim Pengacara Muslim (TPM) Mahendradatta, aliran sesat marak karena mereka pada umumnya menawarkan surga yang bersifat instan. Selanjutnya Mahendradatta mencontohkan adanya aliran sesat yang mengiming-imingi pembersihan dosa dengan syarat pembayaran sejumlah uang kepada pengikutnya. Selain itu, sejumlah aliran sesat terkadang juga menawarkan aturan yang meringankan pengikutnya berupa pengurangan kewajiban-kewajiban yang selama ini berlaku di agama konvensional. Faktor lain yang mendorong tumbuh suburnya aliran sesat, menurut Mahendradatta, adalah ringannya sanksi pidana yang berlaku sehingga tidak memberikan efek jera terhadap penyebar ajaran sesat.⁸

Di Indonesia Undang-undang No.1 PNPS tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama yang selama ini dijadikan dasar hukum, selain KUHP, upaya penindakan aliran-aliran sesat hanya memuat rumusan sanksi pidana penjara selama-lamanya lima tahun. Mahendratra memandang rumusan tersebut sudah saatnya direvisi dengan rumusan sanksi pidana yang lebih berat sehingga dapat menimbulkan efek jera dan meredam maraknya aliran-aliran sesat .

Seperti diketahui, banyak aliran-aliran sesat yang sifatnya penodaan dan penistaan terhadap agama yang kurang ditindak dengan tegas oleh hukum, padahal instrumen hukum yang mengatur hal tersebut ada. Penodaan agama, termasuk penghinaan kepada Nabi, menurut syariat Islam, terancam hukuman yang cukup berat yaitu mati. Hal ini dilandaskan pada Al-Qur'an Q.S At-Taubah

⁵H. Sunaryo dan Ajen Dianawati, *Tanya Jawab seputar hukum acara pidana*, Visimedia, Jakarta, 2009, hal. 10

⁶Satya Arinanto, "Perspektif 54 Tahun Negara Hukum, Majalah Berita Keadilan", Edisi NO. 43/ Tahun 1, 18 Agustus – 24 Agustus 1999, hal.11

⁷Ulama Minta Pemerintah Serius Perhatikan Aliran Sesat, di akses dari situs:

<http://m.tribunnews.com/nasional/2013/12/22>

⁸Tim Pengacara Muslim (TPM) Anggap Penindakan Aliran Sesat Sesuai Prinsip HAM, diakses dari situs: <http://www.hukumonline.com/artikel/3/11/2007>

:61, Al-Ahzaab :57 dan ayat 61, serta di jelaskan dalam hadis riwayat Abu Dawud dari Ibnu Abbas. Penodaan agama dikualifikasikan jarimah atau suatu kejahatan. Akan tetapi, meski terancam hukuman mati, apabila si pelaku kejahatan bertobat kepada Allah sebelum proses peradilan dijalankan, ia dapat saja dilepaskan dari segala tuntutan hukum.

Taubat memiliki nilai dan kekuatan yang dapat membebaskan seseorang dari kemungkinan vonis bersalah. Permasalahannya adalah hukum syariat dengan ancaman sanksi (*al uqubat*) berat di atas tidaklah berlaku dalam tatanan hukum positif kita. Karenanya tidak berlaku juga asas pembebasan hukum atas dasar pertobatan. Adapun yang berlaku bagi perbuatan penyalahgunaan atau penodaan agama adalah sanksi hukum pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).⁹

Beberapa aliran sesat yang bersifat penodaan dan penistaan agama di Indonesia :

1. Syiah
2. Ahmadiyah
3. Aliran Salamullah Lia eden
4. Darul Islam (DI Fillah)
5. Al Qaiyadah Al Islamiyah
6. Alirnat sesat Satria Peingit Wateng Buwono
7. Alirnat Salat Tiga Waktu Pencak Silat Daya Ishak Suhendra

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, penulis merasa tertarik untuk mengangkat masalah ini ke dalam skripsi yang saya beri judul **“Fungsionalisasi Undang-Undang Nomor 1 / PNPS Tahun 1965 dan Pasal 156a KUHP Terhadap Tindak Pidana Penistaan Agama di Indonesia”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal yang tersebut di atas, maka rumusan permasalahan yang akan penulis bahas di dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimanakah Fungsionalisasi Undang - Undang Nomor 1 / PNPS Tahun 1965 dan Pasal 156a KUHP Terhadap Tindak Pidana

Penistaan Agama di Indonesia?

2. Apakah Penerapan Undang-Undang Nomor 1 / PNPS Tahun 1965 dan Pasal 156a KUHP Efektif dalam Menanggulangi Tindak Penistaan Agama di Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Fungsionalisasi Undang-Undang Nomor 1 / PNPS Tahun 1965 dan Pasal 156a KUHP Terhadap Tindak Pidana Penistaan Agama di Indonesia.
2. Untuk mengetahui Penerapan Undang-Undang Nomor 1 / PNPS Tahun 1965 dan Pasal 156a KUHP Efektif dalam Menanggulangi Tindak Penistaan Agama di Indonesia

2. Kegunaan Penelitian

Selanjutnya, penulisan skripsi ini juga diharapkan berguna untuk :

1. Kegunaan secara teoritis

Penulis berharap kiranya penulisan skripsi ini dapat bermanfaat untuk memberikan masukan sekaligus menambah khasanah ilmu pengetahuan dan literatur dalam dunia akademis, khususnya tentang hal-hal yang berhubungan Fungsionalisasi Undang-Undang Nomor 1 / PNPS Tahun 1965 dan Pasal 156a KUHP terhadap Tindak Pidana Penistaan terhadap Agama oleh berbagai aliran sesat di Indonesia, seperti kasus Lia eden atau Aliran Al-Qiyadah Al-Islamiyah, Ahmadiyah dan sebagainya.

2. Kegunaan secara praktis

Secara praktis penulis berharap agar penulisan skripsi ini dapat memberi pengetahuan tentang bagaimana kasus-kasus penistaan terhadap agama yang sekarang mulai sering terjadi di Indonesia.

D. Kerangka Teori

1. Teori Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda

⁹H.M. Rizal Fadhilah, *Aspek Hukum Pertobatan Mushaddeq*, diakses dari situs : <http://www.pikiran-rakyat.com/14/November/2007>.

yaitu *strafbaar feit*.¹⁰ Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yang didefinisikan beliau sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut, istilah perbuatan pidana lebih tepat dengan alasan sebagai berikut:¹¹

- a. Perbuatan yang dilarang adalah perbuatannya (perbuatan manusia, yaitu suatu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), artinya larangan itu ditujukan pada perbuatannya. Sementara itu ancaman pidananya itu ditujukan pada orangnya.
- b. Antara larangan (yang ditujukan pada perbuatan) dengan ancaman pidana (yang ditujukan pada orangnya), ada hubungan yang erat. Oleh karena itu, perbuatan (yang berupa keadaan atau kejadian yang ditimbulkan orang tadi, melanggar larangan) dengan orang yang menumbulkan perbuatan tadi ada hubungan erat pula.
- c. Untuk menyatakan adanya hubungan yang erat itulah, maka lebih tepat digunakan istilah perbuatan pidana, suatu pengertian abstrak yang menunjuk pada dua keadaan konkret yaitu pertamanya, adanya kejadian tertentu (perbuatan) dan kedua, adanya orang yang berbuat atau yang menimbulkan kejadian itu.

Menurut Vos *Strafbaar feit* ialah kelakuan atau tingkah laku manusia, yang boleh peraturan perundang-undangan diberikan pidana.¹² Dalam peristiwa pidana terdapat syarat-syarat sebagai berikut :¹³

- a. Harus ada suatu perbuatan manusia.
- b. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan di dalam ketentuan hukum.
- c. Harus terbukti adanya "Dosa" pada orang yang berbuat, yaitu orangnya harus dapat dipertanggungjawabkan.
- d. Perbuatan itu harus berlawanan hukum
- e. Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukumnya dalam undang-undang.

¹⁰ Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo, 2002, hal. 67

¹¹ Ibid, hlm. 72

¹² Erdianto, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Alaf Riau, Pekanbaru, 2010, hlm. 53.

¹³ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 225.

2. Teori Pidana

Teori pidana adalah tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Pidana juga dapat dirikan sebagai penghukuman.¹⁴ Mengenai teori pidana pada umumnya dapat dikelompokkan dalam tiga golongan besar, yaitu teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*), teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*), dan teori menggabungkan (*verenigings theorien*).¹⁵

a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Menurut teori ini pidana dijatuhkan karena orang telah melakukan kejahatan Pidana sebagai akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar kebenarannya terletak pada adanya kejahatan itu sendiri. Seperti dikemukakan Johannes Andenaes bahwa tujuan primer dari pidana menurut teori absolut ialah untuk memuaskan tuntutan keadilan. Sedang pengaruh yang menguntungkan adalah sekunder. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut ini terlihat dari pendapat Imanuel Kant dalam bukunya *Filosofy of Law*,¹⁶ bahwa pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat.

Tapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan. Setiap orang seharusnya menerima ganjaran seperti perbuatannya dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarakat. Itu sebabnya teori ini disebut juga teori pembalasan.

Mengenai teori pembalasan ini, Andi Hamzah mengemukakan sebagai berikut:

Teori pembalasan menyatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu

¹⁴ Leden Merpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005 hal. 2

¹⁵ E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, (Jakarta: Universitas Jakarta, 1958), hal. 157.

¹⁶ Muladi dan Barda Arif Nawawi, *Teori dan Kebijakan Pidana*. (Bandung: Alumni, 1992) hal. 11.

sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkan pidana, pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana.¹⁷

Apabila manfaat penjatuhan pidana ini tidak perlu dipikirkan sebagaimana dikemukakan oleh penganut teori absolut atau teori pembalasan ini, maka yang menjadi sasaran utama dari teori ini adalah balas dendam. Dengan mempertahankan teori pembalasan yang pada prinsipnya berpegang pada “pidana untuk pidana”, hal itu akan mengesampingkan nilai-nilai kemanusiaan. Artinya teori pembalasan itu tidak memikirkan bagaimana membina si pelaku kejahatan.

Teori pembalasan atau absolut ini terbagi atas pembalasan subjektif dan pembalasan objektif. Pembalasan subjektif ialah pembalasan terhadap kesalahan pelaku. Pembalasan objektif ialah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan pelaku di dunia luar.¹⁸

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Teori relatif atau teori tujuan juga disebut teori utilitarian, lahir sebagai reaksi terhadap teori absolut. Secara garis besar, tujuan pidana menurut teori relatif bukanlah sekedar pembalasan, akan tetapi untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat.

Sebagaimana dikemukakan Koeswadji bahwa tujuan pokok dari pemidanaan yaitu¹⁹:

1. Untuk mempertahankan ketertiban masyarakat (*dehandhaving van de maatschappelijke orde*)
2. Untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat dari terjadinya kejahatan. (*hetherstelve van het doer de misdad onstanemaatschappelijke nadeel*)
3. Untuk memperbaiki si penjahat (*verbetering vande dader*)

¹⁷Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), hal. 26.

¹⁸Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rinneka Cipta, 1994), hal. 31.

¹⁹Koeswadji, *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana, Cetakan I*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1995) hal. 12.

4. Untuk membinasakan si penjahat (*onschadelijk maken van de misdadiger*)
5. Untuk mencegah kejahatan (*tervoorkonning van de misdaad*)

Tentang teori relatif ini Muladi dan Barda Nawawi Arief menjelaskan, bahwa:

Pidana bukan sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengim-balan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori ini pun sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*).

Jadi dasar membenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan “*quia peccatum est*” (karena orang membuat kejahatan melainkan “*nepeccetur*” (supaya orang jangan melakukan kejahatan).²⁰

Jadi tujuan pidana menurut teori relatif adalah untuk mencegah agar ketertiban di dalam masyarakat tidak terganggu. Dengan kata lain, pidana yang dijatuhkan kepada si pelaku kejahatan bukanlah untuk membalas kejahatannya, melainkan untuk mempertahankan ketertiban umum.

c. Teori Gabungan

Menurut teori gabungan bahwa tujuan pidana itu selain membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat, dengan mewujudkan ketertiban. Teori ini menggunakan kedua teori tersebut di atas (teori absolut dan teori relatif) sebagai dasar pemidanaan, dengan pertimbangan bahwa kedua teori tersebut memiliki kelemahan-kelemahan yaitu:²¹

- 1) Kelemahan teori absolut adalah menimbulkan ketidakadilan karena dalam penjatuhan hukuman perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan pembalasan yang dimaksud tidak harus negara yang melaksanakan.
- 2) Kelemahan teori relatif yaitu dapat menimbulkan ketidakadilan karena pelaku tindak pidana ringan dapat dijatuhi hukum

²⁰Muladi dan Arief, *Op. cit.*, hal. 16.

²¹Koeswadji, *Op.cit.*, hal. 11-12.

berat kepuasan masyarakat diabaikan jika tujuannya untuk memperbaiki masyarakat dan mencegah kejahatan dengan menakutkan sulit dilaksanakan.

Teori integratif dapat dibagi menjadi tiga golongan, yaitu:²²

1. Teori integratif yang menitikberatkan pembalasan, akan tetapi tidak boleh melampaui batas apa yang perlu dan sudah cukup untuk dapat mempertahankan tata tertib masyarakat.
2. Teori integratif yang menitikberatkan pada pertahanan tata tertib masyarakat, tetapi tidak boleh lebih berat dari suatu penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh narapidana.
3. Teori integratif yang menganggap harus ada keseimbangan antara kedua hal di atas.

Dengan demikian pada hakikatnya pidana adalah merupakan perlindungan terhadap masyarakat dan pembalasan terhadap perbuatan melanggar hukum. Di samping itu Roeslan Saleh juga mengemukakan bahwa pidana mengandung hal-hal lain, yaitu bahwa pidana diharapkan sebagai sesuatu yang akan membawa kerukunan dan pidana adalah suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembali dalam masyarakat.²³

3. Teori Penegakan Hukum

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal dan damai meskipun begitu terjadi juga pelanggaran hukum yang tidak dapat kita pungkiri, sehingga hukum harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Pada penegakan hukum ada tiga unsure yang selalu harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum, (*rechtssicherheit*),

kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan keadilan (*gerechtigheit*).²⁴

E. Kerangka Konseptual

Untuk tidak menimbulkan salah penafsiran terhadap judul penelitian ini, serta sebagai pijakan penulis dalam menyelesaikan penelitian ini, maka penulis memberikan definisi-definisi atau batasan-batasan terhadap istilah-istilah yang digunakan yakni sebagai berikut:

1. Tindak Pidana
Adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang siapa melanggar larangan tersebut, perbuatan itu harus pula dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.²⁵
2. Pidana
Adalah tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Pidana juga dapat diartikan sebagai penghukuman.²⁶
3. Penistaan Agama
Tindak pidana penistaan terhadap agama yang diatur di dalam Pasal 156 KUHP, adalah salah satu dari "*haatzaai-artikelen*" yang dirumuskan dengan perbuatan pidana yang kontroversial, yaitu mengeluarkan pernyataan perasaan bermusuhan, benci atau merendahkan dengan objek dari perbuatan pidana tersebut, ialah golongan penduduk, yang kemudian diikuti oleh interpretasi otentik.
4. Aliran Sesat
Adalah menamakan suatu aliran sebagai agama, mempergunakan istilah-istilah dalam mengamalkan ajaran-ajaran kepercayaan serta melakukan ibadah-ibadah pokok yang keluar dari agama yang diakui.²⁷

²²Prakoso dan Nurwachid, *Studi Tentang Pendapat-pendapat Mengenai Efektifitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), hal. 24

²³Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Op. cit.*, hal. 22

²⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta: 2005, hlm. 160.

²⁵ Erdianto, *Op.cit.*, hal. 54.

²⁶ Leden Merpaung, *Op. cit.*, hal. 2.

²⁷ Surya ahmadi, *Keberadaan aliran sesat di Indonesia*, Jakarta, 2008, hal. 7

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif. Langkah pertama dilakukan penelitian hukum normatif yang didasarkan pada bahan hukum sekunder yaitu inventarisasi peraturan-peraturan yang berkaitan dengan analisa hukum pidana terhadap tindak pidana penodaan atau penistaan terhadap agama, khususnya yang sering terjadi dewasa ini di Indonesia, dengan munculnya berbagai ajaran-ajaran agama baru yang menyimpang. Selain itu dipergunakan juga bahan-bahan tulisan yang berkaitan dengan persoalan ini.

Penelitian bertujuan menemukan landasan hukum yang jelas dalam meletakkan persoalan ini dalam perspektif hukum pidana khususnya yang terkait dengan masalah tindak pidana penodaan atau penistaan terhadap agama.

2. Sumber Data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah melalui penelitian kepustakaan (*Library Research*) untuk mendapatkan konsep-konsep, teoriteori dan informasi-informasi serta pemi-kiran konseptual dari peneliti penda-hulu baik yang berupa peraturan perundang-undangan dan karya ilmiah lainnya.

a. Bahan Hukum Primer :

- a) Norma atau kaedah dasar
- b) Peraturan dasar
- c) Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tindak pidana penistaan agama di Indonesia beserta peraturan-peraturan terkait lainnya.

b. Bahan Hukum Sekunder:

Hasil-hasil penelitian, laporan-laporan, artikel, majalah dan jurnal ilmiah, hasil-hasil seminar atau pertemuan ilmiah lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum penunjang yang mencakup bahan yang memberi petunjuk-petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus umum, kamus hukum serta bahan-bahan primer, sekunder

dan tersier di luar bidang hukum yang relevan dan dapat dipergunakan untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penelitian ini.²⁸ Selanjutnya *Situs Webyang* memuat informasi yang relevan dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh suatu kebenaran ilmiah dalam penulisan skripsi, maka penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan (*Library Research*), yaitu mempelajari dan menganalisa secara sistematis buku-buku, majalah-majalah, surat kabar, peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan lain yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam skripsi ini.

4. Analisis Data

Setelah data primer maupun sekunder diperoleh, data-data yang terkumpul tersebut akan diolah dan dipaparkan dengan cara analisis kualitatif yaitu data-data yang diperoleh akan dianalisis dengan menguraikan secara deskriptif yaitu memberikan gambaran secara rinci dan jelas, hal ini dimaksudkan dengan guna mendapatkan suatu kebenaran dan dengan demikian dapat dilakukan pemecahan masalah dari pembahasan tersebut yang akan menghasilkan kesimpulan secara deduktif yaitu penarikan suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus.

G. Pembahasan

Teori Tindak Pidana Penistaan Agama

Perlu diketahui bahwa Code Penal sendiri tidak mengatur mengenai delik agama, yang ada hanyalah undang-undang mengenai “*Godslastering*” di Negeri Belanda pada tahun 1932 yang terkenal dengan nama “*Lex Donner*” oleh Menteri Donner yang menciptakan undang-undang tersebut.

²⁸Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1998, hal. 195, sebagaimana dikutip dari Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Rajawali Pers, 1990), hal. 41.

Undang-undang di Jerman dalam Strafgesetzbuch mencantumkan delik agama dalam Pasal 166, tampaknya menjadi model dan ilham bagi Negeri Belanda, yang tidak memiliki aturan mengenai delik agama tersebut di tengah-tengah kehidupan hukum di sana dan tidak mengadakan transfer ke KUHP Indonesia.²⁹

Akhirnya tindak pidana penistaan terhadap agama diatur di dalam Pasal 156 dan 156a KUHP, yang memidanakan barang siapa dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

- a. Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.
- b. Dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apa pun juga yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Di negeri Belanda, Jerman dan lain-lain, bahwa ucapan, pernyataan ataupun perbuatan-perbuatan yang mengejek Tuhan, memiliki peraturan sendiri, suatu *Godslasteringswet* di samping peraturan-peraturan yang bersangkutan dengan delik-delik agama, ataupun pernyataan terhadap Tuhan, Nabi dan lain-lainnya dituangkan dalam satu ketentuan seperti di Inggris, yaitu "*blasphemy*".

Selanjutnya Oemar Seno Adji berpendapat, tindak pidana penistaan terhadap agama di Indonesia sendiri diatur di dalam Pasal 156 dan Pasal 156a KUHP, yang dimasukkan pada tahun 1965 dengan Penpres No. 1 Tahun 1965 ke dalam kodifikasi mengenai delik agama. Namun demikian, Indonesia dengan Pancasila dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai *causa prima*, tidak memiliki suatu "*afweer*" terhadap serangan kata-kata mengejek terhadap Tuhan. Tidak terdapat di sini suatu perundang-undangan semacam *Godslasteringswet* ataupun *blasphemous libel* di atas. Hal ini dikemukakan sebagai suatu kekurangan yang vital dalam suatu

negara yang berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.

Tindak pidana penistaan terhadap agama yang diatur di dalam Pasal 156 KUHP, adalah salah satu dari "*haatzaai-artikelen*" yang dirumuskan dengan perbuatan pidana yang kontroversial, yaitu mengeluarkan pernyataan perasaan bermusuhan, benci atau merendahkan dengan objek dari perbuatan pidana tersebut, ialah golongan penduduk, yang kemudian diikuti oleh interpretasi otentik.

Dikatakan dalam Pasal 156 KUHP kemudian, bahwa yang dimaksudkan dengan golongan penduduk ialah golongan yang berbeda, antara lain karena agama dengan golongan penduduk yang lain. Maka suatu pernyataan perasaan di muka umum yang bermusuhan, benci atau merendahkan terhadap golongan agama, dapat dipidanakan berdasarkan Pasal 156 KUHP. Selanjutnya istilah dalam bahasa Belanda, yaitu *ongelukkig* adalah pernyataan yang ditujukan terhadap golongan agama itu ditempatkan dalam salah satu *haatzaai-artikelen*.

Selanjutnya Pasal 156a KUHP memidanakan barangsiapa di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan :

- i. yang pada pokoknya bersifat bermusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.
- ii. dengan maksud agar orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Seperti telah dikemukakan di atas, pasal ini dimasukkan dalam kodifikasi delik agama pada Penpres No. 1 Tahun 1965, di mana dalam Pasal 1 Penpres melarang untuk dengan sengaja dimuka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan-kegiatan mana menyimpang dari pokok ajaran agama itu.³⁰

²⁹Nanda Agung Dewantara, *Kemampuan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Kejahatan Kejahatan Baru yang Berkembang dalam Masyarakat*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hal. 73.

³⁰R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Pliteia, Bogor, 1996, 134-135.

Oemar Seno Adji mengemukakan bahwa Seksi Pidana, Tuntutan Ilmiah Islamiah, menghendaki penambahan delik-delik mengenai agama, seperti :³¹

- a) pengakuan nabi palsu dan kitab suci palsu.
- b) penganutan dan penyebaran atheisme (tidak ber-Tuhan dan anti Tuhan).
- c) penghinaan terhadap Tuhan, Nabi dan kitab suci.
- d) penghalangan dan gangguan terhadap orang beribadat secara upacara keagamaan.

Selanjutnya barang siapa melanggar ketentuan dalam Pasal 1 tersebut, ia diberi peringatan dan diperintahkan untuk menghentikan perbuatannya itu ke dalam suatu keputusan bersama menteri agama, jaksa agung dan menteri dalam negeri. Jika yang melanggar itu suatu organisasi atau aliran kepercayaan, ia oleh presiden setelah mendapat pertimbangan dari menteri agama, menteri/jaksa agung dan menteri dalam negeri, dapat dibubarkan dan dinyatakan sebagai organisasi/aliran terlarang. Jika setelah diadakan tindakan-tindakan sebagaimana tersebut di atas, ia masih terus melanggar ketentuan dalam Pasal 1 itu, maka orang atau anggota atau anggota pengurus dari organisasi aliran tersebut dipidana penjara paling lama lima tahun.

Sandaran dari peraturan tersebut adalah pertama-tama melindungi ketenteraman beragama dari pernyataan ataupun perbuatan penodaan / penghinaan serta ajaran-ajaran untuk tidak memeluk agama yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.

a. Fungsionalisasi Undang-Undang Nomor 1 / PNPS Tahun 1965 dan Pasal 156a KUHP Terhadap Tindak Pidana Penistaan Agama di Indonesia

Prioritas utama dalam Dasar Negara Republik Indonesia adalah termaktub dalam sila pertama dari Pancasila yaitu “Ketuhanan Yang Maha Esa” yang memberikan isyarat akan pengakuan kebebasan beragama dan memiliki paham kepercayaan atau keyakinan yang berbeda-beda kepada seluruh penduduk

Indonesia. Kebebasan ini pun di tuliskan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dalam Pasal 18 “Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama; hak ini meliputi kebebasan untuk mengubah atau keyakinan, serta kebebasan secara pribadi atau bersama-sama dengan orang-orang lain, untuk menjalankan agama atau keyakinannya dalam pengajaran, praktek, ibadah dan ketaatan”. Hak ialah suatu peranan yang boleh dilakukan dan boleh juga tidak dilakukan³²

Dalam membicarakan tindak penistaan agama di Indonesia telah ditetapkan Undang – Undang Nomor 1/PNPS Tahun 1965 yang merupakan dasar hukum dalam menangani tindak pidana penistaan agama yang kemudian ini dalam undang-undang ini dimasukkan ke dalam KUHP.

Dengan di masukkannya undang-undang Nomor 1/PNPS Tahun 1965 ke dalam KUHP maka sepenuhnya pemberlakuan hukum tindak pidana penistaan agama di Indonesia berada dalam KUHP khususnya pada pasal 156 dan pasal 156a KUHP.

Telah ditetapkan dan dimasukkan Undang-undang ini kedalam KUHP menjadi dasar baik dalam penetapan hukuman oleh pengadilan atau pun menjadi pemberlakuan hukum dalam permasalahan Tindak Penistaan Agama di Indonesia.

Dalam arti lain sejak di cantum dan di masukkannya Undang-undang Nomor 1 PNPS kedalam KUHP maka Undang-Undang Nomor 1 PNPS Tahun 1965 tidak di berlakukan lagi. Hal ini dapat dilihat dari penyelesaian Kasus Penistaan Agama di Indonesia berikut ini :

1. Syiah

Faham Syiah merupakan salah satu faham yang terdapat dalam islam yang mempunyai perbedaan-perbedaan dengan mazhab Sunni (Ahlus Sunnah Wal Jamm’ah) yang di anut oleh umat Islam.

Majelis Ulama Indonesia telah merekomendasikan dalam Rapat Kerja

³¹Oemar Seno Adji, *Hukum (Acara) Pidana dalam Prospekti*, Alumni, Bandung, 1983, hal. 150.

³² Purnadi Purbacaraka,SH, *Filsafat Hukum Pidana Dalam Tanya Jawab*, CV Rajawali, Jakarta, 1982, hlm. 112

Nasional di Jakarta, 7 maret 1984 tentang perbedaan paham Syiah dengan mazhab sunni sebagai berikut :

- a. Syiah menolak hadits yang diwirayatkan oleh Ahlu Bait, sedangkan dalam mazhab Sunni tidak membeda-bedakan asalkan hadits itu memenuhi syarat ilmu mustalah hadits.
- b. Syiah memandang “imam” itu ma’sum yaitu orang suci, sedangkan dalam aliran Sunni memandangnya hanya sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan.
- c. Syiah tidak mengakui Ijma’ tanpa adanya “imam”, sedangkan aliran Sunni mengakui Ijma’ tanpa mensyaratkan ikut sertanya imam.
- d. Syiah memandang menegakkan kepemimpinan/pemerintahan (imamah) adalah termasuk dalam rukun agama, sedangkan aliran Sunni memandang dari segi kemaslahatan umum dan keimamahan adalah untuk menjamin dan melindungi da’wah dan kepentingan umat.
- e. Syiah tidak mengakui kekhalifahan Abu Bakar as-siddiq, Umar Bin Khattab, dan Usman Bin Affan, sedangkan dalam aliran Sunni memandang dan mengakui ke-empat tersebut Khulafa’ Rasyidin.

2. Ahmadiyah

Ahmadiyah dianggap aliran sesat dan penodaan terhadap agama islam berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia No.05/kep/munas II/1998 antara lain:

- a. Ahmadiyah mempunyai Nabi setelah Nabi Muhammad SAW yaitu Hazrat Mirza Ghulam Ahmad.
- b. Memiliki kitab suci selain Al-qur’an yaitu Tadzkirah.
- c. Mempunyai tempat suci sendiri yaitu Qadiyah dan Rabwah di India.

Meskipun Ahmadiyah telah difatwakan sebagai aliran sesat, dan pengikutnya di hukum murtad, sayangnya aliran ini mendapat pembelaan dari Yusuf Kalla yang menjadi wakil presiden tahun 2008, ketika Departemen Agama, Kejaksaan Agung dan Kepolisian Republik Indonesia akan mengumumkan dilarangnya Ahmadiyah namun Jusuf Kalla menjegalnya dengan menelepuni para pejabat yang terkait dan Majelis Ulama Indonesia yaitu KH Ma’ruf

Amin, agar tidak diadakan pelarangan Ahmadiyah.

3. Aliran Salamullah Lia eden

Dari awal adanya aliran ini, Majelis Ulama Indonesia telah menfatwakan bahwa aliran Lia Eden adalah sesat berdasarkan : Fatwa MUI No. kep-768/MUI/X11/1997 tanggal 22 Desember 1997. Aliran ini di anggap sesat dan penistaan terhadap agama karena :

- a. Lia Aminuddin mengaku sebagai juru bicara Jibril dan mengaku sebagai Nabi dan Rasul.
- b. Malaikat Jibril akan turun dan bersemayam dalam diri Lia Aminuddin, dia menganggap bahwa Jibril selalu bersama nya.
- c. Agama yang dibawa oleh Lia Aminuddin adalah Salamullah (agama perenialisme) yang mengaku menghimpun seluruh agama dan Lia Eden mengaku sebagai Imam mahdi dan putranya Ahmad Mukti adalah sebagai Nabi Isa AS, serta Abdul Rahman di yakini sebagai imam besar agama Salamullah.

Lia eden di tahan dan di penjara pada tahun 2005 dan divonis 2 tahun karena melakukan penistaan agama, dan 2,5 tahun pada tahun 2009 dengan kasus yang sama.

4. Darul Islam (DI Fillah)

Aliran ini muncul di Kabupaten Garut, Jawa Barat telah di tetapkan dan di anggap sebagai aliran sesat yang bersifat penistaan dan penodaan terhadap agama islam, antara lain:

- a. Menggantikan kalimat syahadat dengan ucapan akhir “Drs. Sensen Komara Rasullah”
- b. Tidak mewajibkan sholat 5 waktu, dan
- c. Mendirikan sholat dengan menghadap ke timur.

Dua tokoh Darul Islam Fillah, Endi Rustandi sebagai mentri keuangan dan Deden Rahayu,ST sebagai mentri sekretaris Negara, telah divonis dengan pasal 156a KUHP oleh Pengadilan Negeri Garut masing-masing 3,5 tahun penjara.

Selain itu penyebar aliran ini di antaranya Wawan Setiawan, Abdul Rosyid dan Wowo Wahyudin dinyatakan bersalah dan di vonis 3.5 tahun penjara.

5. Al Qaiyadah Al Islamiyah

Aliran ini telah dinyatakan sesat dan menyesatkan dan melarang perkembangan

aliran ini, menutup semua tempat kegiatan dan menindak tegas sesuai hukum yang berlaku, sesuai dengan Fatwa MUI Nomor 05 tahun 2007 tanggal 03 Oktober 2007. Aliran ini dianggap sesat antara lain:

- a. Adanya syahadat baru yaitu berbunyi “Asyhadu ala ilaha illallah, wa asyhadu anna Al Mau’ud Rasullah”
- b. Menganggap Ahmad Mushaddeq sebagai Nabi dan Rasul yang terakhir.
- c. Tidak mewajibkan sholat, puasa, dan haji.
- d. Aliran ini menganggap nabi Muhammad SAW telah habis masa tugasnya sejak tahun 1400H, dan Allah SWT telah mengirimkan Ahmad Mushaddeq sebagai melanjutkan tugas Nabi Muhammad SAW.
- e. Menganggap setiap orang yang tidak masuk aliran ini dan yang tetap meyakini bahwa nabi Muhammad SAW sebagai Rasul, dianggap Musyrik.
- f. Menganggap Al-qur’an saat ini hanya tulisan belaka sedangkan jiwa dan rohnya sudah hilang 1300 tahun yang lalu.

Kepolisian Republik Indonesia telah menangkap Ahmad Mushaddeq dan di vonis 2 tahun penjara, serta melakukan pembinaan terhadap pengikutnya agar kembali ke jalan yang benar.

6. Aliran sesat Satria Peingt Wateng Buwono

Aliran ini yang di pimpin oleh Agus Imam Solichin yang memiliki 40 pengikut dan 12 di antaranya masih anak-anak. Kehadiran aliran ini kerap membuat terganggu masyarakat di kebagusan 2 RT 10 RW 06, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Dengan acara keagamaan dengan nyanyian-nyanyian yang berisik dan pengikut aliran ini memakai gelang Giok dan ikat kepala merah-putih. Agus Imam Solichin di vonis 2,5 tahun penjara dikurangi masa tahanan yang terbukti telah melakukan pemistaan dan penodaan agama di Indonesia.

7. Aliran Salat Tiga Waktu Pencak Silat Daya Ishak Suhendra

Aliran pencak silat ini di pimpin oleh Ishak Suhendra yang telah menciptakan buku yang berjudul “ Agama dan Realita” menghina agama islam dimana dalam buku tersebut menuliskan bahwa sholat terdiri dari 50 rakaat dan dilakukan cukup dengan niat.

Aliran ini juga membenarkan tentang Nabi Muhammad SAW dan ajaran agama lainnya, namun Ishak menjelaskan cukup melakukan hal-hal yang mudah saja.

Ishak dinyatakan bersalah dan telah mengedarkan buku pada hari ulang tahun panca daya Lapangan Ngarok Kecamatan Salaweuh, Kabupaten Tasikmalaya 6 januari 2008.

Ishak di vonis dengan hukuman 4 tahun penjara tanggal 28 Oktober 2008 oleh Pengadilan Negeri Tasikmalaya.

Dari beberapa kasus-kasus penistaan agama di atas, maka peranan Pengadilan dalam mengambil keputusan ialah berdasarkan pasal 156a KUHP. Hal ini di sebabkan bahwa pasal 156 dan pasal 156a KUHP merupakan salinan utuh dari maksud Undang-undang Nomor 1 / PNPS tahun 1965.

b. Efektifitas Undang-undang Nomor 1 /PNPS Tahun 1965 dan Pasal 156a KUHP Dalam Tindak Pidana Penistaan Agama di Indonesia.

Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 1 /PNPS Tahun 1965 dalam penanganan kasus penistaan Agama di Indonesia tidak secara utuh dapat di terima dan di jalankan oleh semua golongan. Hal ini terbukti bahwa sejak muncul nya Undang-undang ini banyak sekali terjadi PRO dan KONTRA sehingga tidak hanya sekali bahkan Undang-undang Nomor 1 /PNPS ini telah di Uji 9 (sembilan) kali dalam Mahkamah Konstitusi.

Diantaranya ada 11 (sebelas) golongan yang mengajukan permohonan bahwa tidak setujunya dengan Undang-undang Nomor 1 /PNPS Tahun 1965 :

1. Perkumpulan Inisiatif Masyarakat Partisipatif untuk Transisi Berkeadilan (IMPARSIAL)
2. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)
3. Perkumpulan Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (PBHI)
4. Perkumpulan Pusat Studi Hak Asasi Manusia dan Demokrasi (DEMOS)
5. Perkumpulan Masyarakat Setara
6. Yayasan Desantara (Desantara Foundation)
7. Yayasan Lembaga Bnantuan Hukum

Indonesia (YLBHI)

8. K.H. Abdurrahman Wahid
9. Prof. DR. Musdah Mulia
10. Prof. M. Dawam Raharjo
11. K.H. Maman Imanul Haq

Dengan alasan bahwa Undang-undang Nomor 1 / PNPS Tahun 1965 berpotensi merugikan Hak Konstitusional yang telah dijamin dalam pasal 1 ayat (3), pasal 27 ayat (1), pasal 28D ayat (1), pasal 28E ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), pasal 28I ayat (1) dan ayat (2), serta pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Tetapi ada beberapa pihak-pihak yang setuju dan mendukung munculnya Undang-Undang Nomor 1/PNPS Tahun 1965, diantaranya :

1. Majelis Ulama Indonesia (MUI)
2. Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah
3. Pengurus Besar Nadhlatul Ulama (PBNU)
4. Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (MATAKIN)
5. Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI)
6. Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII)
7. Perwakilan Umat Budhha Indonesia (WALUBI)
8. Persatuan Islam (PERSIS)
9. Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPPPPP)
10. Yayasan Irena Centre
11. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Ittihadul Mubalighin
12. Badan Silaturahmi Ulama Pesantren Se-Madura (BASSRA)
13. Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam (DPP FPI)
14. Pimpinan Pusat (PP) Al Irsyad Al Islamiyah
15. Hizbut Tahrir Indonesia
16. Forum Umat Islam (FUI)
17. Dewan Majelis Indonesia

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 140/PUU-VII/2009 tentang permohonan pengujian Undang- Undang PNPS tahun 1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama.

Pada hari Senin tanggal 19 April 2010 sembilan orang Hakim Konstitusi secara bergantian membicarakan Putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan menolak

permohonan para pemohon untuk keseluruhannya. Alasannya, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan bahwa dari sudut pandang HAM kebebasan beragama diberikan kepada setiap manusia bukanlah kebebasan yang bebas nilai dan kebebasan mutlak melainkan kebebasan yang disertai dengan tanggung jawab sosial untuk mewujudkan HAM bagi setiap orang, sehingga Negara memiliki peran sebagai penyeimbang Hak Asasi dan kewajiban dasar untuk mewujudkan HAM yang berkeadilan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik (*the best life possible*).

Dari putusan Mahkamah Konstitusi dan banyaknya golongan-golongan yang tidak menyetujui secara langsung dengan adanya Undang – Undang Nomor 1/PNPS Tahun 1965 menunjukkan bahwa kurang efektifnya penerapan hukum dalam hal pencegahan tindak penistaan agama di Indonesia. Selain itu, pemberlakuan pasal 156a KUHP juga tidak efektif dalam penanggulangan ataupun pencegahan tindak pidana penistaan agama di Indonesia. Hal ini terbukti dari beberapa kasus yang di paparkan sampai pada saat ini masih ada diantaranya Ajaran Salamullah Lia Eden, Syi'ah dan sebagainya.

Ini menunjukkan bahwa penerapan pasal 156a KUHP tidak sepenuhnya memberi efek jera terhadap pelaku tindak penistaan agama di Indonesia.

H. PENUTUP

a. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 1/PNPS Tahun 1965 merupakan Undang-Undang yang ditetapkan Presiden dalam keadaan mendesak dan bersifat sementara, Undang-undang Nomor 1/PNPS tahun 1965 dijadikan dasar dan pedoman dalam menangani permasalahan Tindak Pidana Penistaan Agama di Indonesia, sedangkan pasal 156a KUHP merupakan salinan dari Undang-undang Nomor 1/PNPS tahun 1965 yang dijadikan sumber dalam

putusan dalam setiap putusan dalam kasus Penistaan Agama di Indonesia.

2. Undang-undang Nomor 1/PNPS tahun 1965 tidak Efektif dalam penanggulangan Pencegahan Tindak Pidana Penistaan Agama di Indonesia hal ini disebabkan oleh banyaknya terjadi PRO dan KONTRA yang terjadi saat di terbitkan Undang-undang ini, selain itu Undang-undang Nomor 1/PNPS tahun 1965 bertolak belakang dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan sudah seharusnya Undang-undang ini diperbaharui atau diganti. Sama halnya dengan penerapan Pasal 156a KUHP yang masih di anggap lemah dan tidak memberikan efek jera seutuhnya hal ini dapat di perhatikan masih banyaknya kasus-kasus Penistaan Agama di Indonesia yang masih ada sampai sekarang.

b. Saran

Adapun saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Harus diciptakan Undang-undang baru dalam permasalahan pencegahan Tindak Pidana Penistaan Agama yang mampu memberikan kepastian hukum secara keseluruhan sehingga pengaturan Tindak Pidana Penistaan Agama diatur secara jelas dan lengkap.
2. Untuk menciptakan Efektivitas dalam pemberantasan Tindak Pidana Penistaan Agama maka perlu adanya penambahan hukuman atau penambahan sanksi yang lebih berat terhadap pelaku sehingga mampu meredam maraknya aliran-aliran yang bersifat penodaan terhadap suatu agama dan memberi efek jera.

I. DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU

Anwar, H.A.K. Moch. *Beberapa Ketentuan Umum dalam Buku Pertama KUHP*, Alumni, Bandung, 1981

Ahmadi, Surya. *Keberadaan aliran sesat di Indonesia*, Jakarta, 2008

Anwar, H.A.K. Moch. *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Alumni, Bandung, 1981

Apeldorn, L.J Van. *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1981

Adji, Oemar Seno. *Hukum (Acara) Pidana dalam Prospeksi*, Alumni, Bandung, 1983

Chazawi, Adam. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo, 2002

Djamali, R. Abdoel. *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali, Jakarta, 1984

Dewantara, Nanda Agung. *Kemampuan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Kejahatan Kejahatan Baru yang Berkembang dalam Masyarakat*, Liberty, Yogyakarta, 1988

Erdianto, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Alaf Riau, Pekanbaru, 2010

Hamzah, Andi. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993

Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rinneka Cipta, Jakarta. 1994

Koeswadji. *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Cetakan I, Citra Aditya Bhakti, Bandung. 1995

Kumpulan Lengkap Perundangan Hak Asasi Manusia, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2006

Muladi dan Barda Arif nawawi, *Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni, Bandung, 1992

Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2005

Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 1996

Prodjodikoro, Wirjono. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Cetakan III, Eresco Jakarta, Bandung, 1980

Prakoso dan Nurwachid. *Studi Tentang Pendapat-pendapat Mengenai Efektifitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984

Purbacaraka, Purnadi, S.H., Halim, A. Ridwan, S.H., *Filsafat Hukum Pidana Dalam Tanya Jawab*, Jakarta, Penerbit CV Rajawali, 1982

Raharjo, Satjipto. *Biarkan Hukum Mengalir Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*, Jakarta, Penerbit Kompas, 2007

Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Pliteia, Bogor, 1996

Sianturi, SR. *Asas -Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem–Petehaem, Jakarta, 1996

Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1998, hal. 195, sebagaimana dikutip dari Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Rajawali Pers, 1990)

Soekanto, Soerjono. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : CV. Rajawali. 2002.

Sunaryo, H., dan Ajen Dianawati, *Tanya Jawab seputar hukum acara pidana*, Visimedia, jakarta, 2009

Utrecht, E. *Hukum Pidana I*, Universitas Jakarta, Jakarta, 1958

2. MAJALAH

Arinanto, Satya. *Perspektif 54 Tahun Negara Hukum*, Majalah “Berita Keadilan, Edisi NO. 43/ Tahun 1, 18 Agustus – 24 Agustus 1999

3. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 Ayat 2 Tentang Jaminan Kebebasan Memeluk Agama Di Indonesia

Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 156a Tentang Tindak Pidana Penistaan Agama

Undang-undang Nomor 1 PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama

4. JURNAL

Usman, “Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Jambi, Vol. 2, No. 1, 2012

5. WEBSITE

H.M. Rizal Fadhilah, *Aspek Hukum Pertobatan Mushaddeq*, situs: <http://www.pikiran-rakyat.com/14/November/2007>. diakses, tanggal, 27 Februari 2015, Pukul 19.35 WIB

Tim Pengacara Muslim (TPM) Anggap Penindakan Aliran Sesat Sesuai Prinsip HAM, situs: <http://www.hukumonline.com/artikel/3/11/2007> diakses, tanggal, 15 Februari 2015, Pukul 21.50 WIB.

Ulama Minta Pemerintah Serious Perhatikan Aliran Sesat, situs: <http://m.tribunnews.com/nasional/2013/12/22> diakses, tanggal, 16 Maret 2015, Pukul 20.35 WIB.